

PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.)
KARI KOTAMADYA KEDIRI KE KABUPATEN TRENGGALEK

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR.-

MENGACU : Nota usul dari Kepala Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jawa Timur tanggal: 10-April-1975 tentang pemindahan M.Ts.A.I.N. Kediri I Kotamadya Kediri ke desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

- MEMINGGANG :**
1. Bahwa M.Ts.A.I.N. Kediri I Kotamadya Kediri banyak mengalami kesulitan ruangan, karena masih meminjam gedung dari Instansi lain sehingga pelajaran yang diberikan pada sore hari sulit dapat dipertanggung jawabkan, disamping kurangnya animo murid untuk masuk ke M.Ts.A.I.N. -- tsb.
 2. Bahwa untuk menjamin hasil pelajaran yang lebih baik diperlukan adanya ruangan belajar yang cukup dan memenuhi syarat serta animo murid yang cukup besar.
 3. Bahwa animo masyarakat didesa Kampak Kecamatan Kampak khususnya dan Kabupaten Trenggalek pada umumnya sangat besar terhadap adanya Madrasah lanjutan Negeri guna dapat menampung para lulusan Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah dasar yang tidak mendapat tempat di Sekolah-2 Lanjutan, sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Trenggalek tgl. 18 - Februari - 1975 No. Kesra. 160/II/75.
 4. Bahwa di desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek terdapat cukup ruangan belajar dan memenuhi syarat untuk belajar pada pagi hari serta dapat menjamin hasil pendidikan yang lebih baik, maka dipandang perlu memindahkan M.Ts.A.I.N. Kediri I Kotamadya Kediri ke desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

- MEMINGGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama No. : 29 tahun 1967 ;
 2. Peraturan Menteri Agama No. : 1 tahun 1969 ;
 3. Keputusan Menteri Agama No. : 87 tahun 1969 ;
 4. Keputusan Menteri Agama No. : 36 tahun 1972 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan menandatangani Surat Keputusan (Instellings besluit) dari Menteri Agama R.I.

MENETAPKAN:

Pertama : Memindahkan Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) Kediri I Kotamadya Kediri yang dinegerikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. : 87 tahun 1969 tanggal: 11 - 8 - 1969 (Kode: M.140) ke desa Kampak, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, terhitung mulai tanggal: 1 - APRIL - 1975.-

Kedua : Segala penyelenggaraan di masa peralihan dan penyelenggaraan selanjutnya di tugaskan kepada Kepala Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.-

Ditetapkan : di Surabaya.
Pada tanggal : 17 April 1975.
Kepala Perwakilan Departemen Agama
Provinsi Jawa Timur,